



**PENETAPAN**

Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 1980 (umur 43), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 April 1979 (umur 44), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa atas permohonan Penggugat agar diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Januari

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang amar putusannya Pengadilan telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan alamat Tergugat sekarang belum diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Januari 2024 yang amar putusannya Pengadilan telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 6034/Pdt.G/2023/PA.Badg